



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 43 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa dengan Pengunduran Diri melalui surat keterangan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai sanksi terhadap pelanggaran administrasi pemilu, sehingga harus dilakukan penggantian antar waktu terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Lampiran I : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 43 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014
Tanggal : 10 Juni 2014

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	LAMA				BARU				KET.
	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dedi Hendra	Lhokseumawe, 02 April 1978	Anggota PPS	Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti	Yuza Afritama, A.Md	Lhokseumawe, 27 April 1983	Anggota PPS	Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti	
2	Abdul Faridh	Lhokseumawe, 28 Januari 1973	Anggota PPS	Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti	Juhari	Lhokseumawe 28 Oktober 1976	Anggota PPS	Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani